



**BUPATI PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 46 TAHUN 2019**

TENTANG

PEMANFAATAN ALAT DAN/ATAU SISTEM PEREKAM DATA TRANSAKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan daerah dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembayaran pajak daerah yang dipungut berdasarkan besaran transaksi usaha wajib pajak, maka perlu dilakukan perekaman data transaksi usaha wajib pajak secara *on-line*;
- b. bahwa perekaman data transaksi usaha wajib pajak secara *on-line* sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan memanfaatkan alat dan/atau sistem perekam data transaksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Alat dan/atau Sistem Perekam Data Transaksi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Yang Dibayar Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2017 Nomor 25);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);
22. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG PEMANFAATAN ALAT DAN/ATAU SISTEM PEREKAM DATA TRANSAKSI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Pesawaran.
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4. Badan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disingkat Badan Pendapatan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa yang berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
12. Hotel adalah fasilitas penyediaan jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup dengan motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
13. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
14. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga Rumah Makan, Kafetaria, Kantin, Warung, Bar, dan sejenisnya termasuk Jasa Boga/Katering.
15. Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan.
16. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
17. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
18. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

19. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
20. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
21. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
22. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
23. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
25. *On-line* adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta real time.
26. Data Transaksi Usaha Wajib Pajak adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi yang berkaitan dengan pembayaran Pajak Daerah yang menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh subjek pajak kepada wajib pajak
27. Alat dan/atau Sistem Perekam Data Transaksi adalah perangkat keras dan/atau lunak yang digunakan untuk merekam, memproses dan mengirimkan data transaksi usaha wajib pajak ke server pusat Badan Pendapatan.
28. Surat Teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban melunasi utang pajak atau kewajiban lain yang berkaitan dengan pajak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam menghitung sendiri pajak yang harus disetor, membuat laporan kegiatan usahanya dan mengisi SPTPD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk:

- a. meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak;
- b. mempermudah wajib pajak dalam menghitung besarnya pajak yang harus disetorkan;
- c. meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak daerah.

- d. mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak;
- e. meningkatkan transparansi dan akurasi data penerimaan pembayaran subjek pajak; dan
- f. meningkatkan pengawasan atas laporan pajak yang disampaikan oleh wajib pajak.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Data transaksi.
- b. Tata cara pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi.
- c. Tata cara pemeliharaan alat dan/atau sistem perekam data transaksi.
- d. Tata cara pemanfaatan hasil perekaman alat dan/atau sistem perekam data transaksi.
- e. Pengecualian.
- f. Hak dan kewajiban.
- g. Larangan.
- h. Pengawasan.
- i. Sanksi Administratif.

BAB IV DATA TRANSAKSI

Pasal 5

Perekaman data transaksi usaha wajib pajak secara *on-line* melalui alat dan/atau sistem perekam data transaksi meliputi:

- a. Pajak Hotel, meliputi data transaksi pembayaran yang diterima oleh hotel atau yang seharusnya diterima oleh hotel;
- b. Pajak Restoran, meliputi data transaksi pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh restoran;
- c. Pajak Hiburan, meliputi data transaksi pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan;
- d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, meliputi data transaksi pembayaran atas penjualan hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan;
- e. Pajak Parkir, meliputi data transaksi pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir;
- f. Pajak Air Tanah, meliputi data transaksi volume pengambilan air tanah;
- g. Data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir dan pajak air tanah.

Pasal 6

- (1) Alat dan/atau sistem perekam data transaksi memberikan informasi data transaksi usaha wajib pajak dalam masa pajak dan besarnya perhitungan pajak terutang per-hari secara *real time* kepada Badan Pendapatan.
- (2) Data transaksi usaha wajib pajak bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Wajib Pajak dan pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Data transaksi usaha wajib pajak hanya digunakan untuk keperluan dinas dalam hal perpajakan daerah.

BAB V

TATA CARA PEMASANGAN ALAT DAN/ATAU SISTEM PEREKAM DATA TARANSAKSI

Pasal 7

- (1) Badan Pendapatan melakukan pendataan dan pemetaan wajib pajak yang akan di pasang alat dan/atau sistem perekam data transaksi.
- (2) Badan Pendapatan menyampaikan surat pemberitahuan kepada wajib pajak bahwa akan dilaksanakan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi.
- (3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilampiri formulir surat pernyataan persetujuan pemasangan dan penggunaan alat dan/atau sistem perekam data transaksi yang harus ditanda tangani oleh wajib pajak.
- (4) Badan Pendapatan melakukan sosialisasi kepada wajib pajak yang akan dipasang alat dan/atau sistem perekam data transaksi.
- (5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Badan Pendapatan menyampaikan pemberitahuan kepada wajib pajak tentang jadwal pelaksanaan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi.
- (2) Badan Pendapatan melaksanakan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang telah disampaikan kepada wajib pajak sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 9

- (1) Wajib pajak yang usahanya telah dipasang alat dan/atau sistem perekam data transaksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan untuk menambah dan/atau mengurangi alat dan/atau sistem perekam data transaksi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum penambahan dan/atau pengurangan alat

dan/atau sistem perekam data transaksi dioperasikan oleh Wajib Pajak.

- (3) Berdasarkan permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dapat memberikan persetujuan, dengan ketentuan:
 - a. apabila tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan;
 - b. apabila tidak tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan, maka Badan Pendapatan dapat melaksanakan perekaman data transaksi usaha wajib pajak melalui alat dan/atau sistem perekam data transaksi yang telah terpasang sebelumnya tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - c. melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap alat dan/atau sistem perekam data transaksi yang dimohonkan pengurangan perangkat dan/atau sistem.
- (4) Pemberian persetujuan penambahan atau pengurangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan apabila berdasarkan hasil evaluasi pengawasan informasi data transaksi pembayaran wajib pajak telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis penghentian penggunaan alat dan/atau sistem perekam data transaksi secara *on-line* kepada Kepala Badan, apabila:
 - a. berhenti/dihentikan usahanya; atau
 - b. pengalihan pengelolaan usaha.
- (2) Permohonan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum usaha wajib pajak dihentikan atau dialihkan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) apabila penghentian usaha wajib pajak disebabkan keadaan memaksa (*force majeure*).
- (4) Alat dan/atau sistem perekam data transaksi yang dihentikan dapat dialihkan oleh Badan Pendapatan kepada wajib pajak lain.
- (5) Dalam hal pengalihan pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang tidak merubah atau mengganti alat dan/atau sistem perekam data transaksi yang dimiliki oleh wajib pajak sebelumnya, maka alat dan/atau sistem perekam data transaksi yang telah dipasang oleh Pemerintah Daerah tetap dapat terpasang berdasarkan surat pemberitahuan terjadinya pengalihan pengelolaan usaha.

Pasal 11

Penyediaan alat dan/atau sistem perekam data transaksi, dapat:

- a. dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesawaran; dan/atau
- b. disediakan oleh Bank selaku Kas Daerah yang merupakan bagian dari layanan bank.

BAB VI
TATA CARA PEMELIHARAAN ALAT DAN/ATAU SISTEM PEREKAM
DATA TARANSAKSI

Pasal 12

- (1) Pemeliharaan alat dan/atau sistem perekam data transaksi menjadi tanggung jawab Badan Pendapatan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan/atau Bank selaku Kas Daerah yang merupakan bagian dari layanan bank.
- (2) Dalam rangka pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Badan dapat membentuk tim dan/atau menunjuk tenaga ahli untuk memelihara alat dan/atau sistem perekam data transaksi.
- (3) Pemantauan alat dan/atau sistem perekam data transaksi dilakukan melalui *dashboard* Badan Pendapatan.
- (4) Indikasi permasalahan pada alat dan/atau sistem perekam data transaksi akan muncul dalam bentuk notifikasi dalam *dashboard* Badan Pendapatan.
- (5) Apabila ditemukan indikasi permasalahan sebagaimana dimaksud ayat (4) atau adanya laporan indikasi permasalahan dari wajib pajak, maka Badan Pendapatan segera melakukan pemeliharaan.

BAB VII
TATA CARA PEMANFAATAN HASIL PEREKAMAN
ALAT DAN/ATAU SISTEM PEREKAM DATA TRANSAKSI

Pasal 13

- (1) Hasil perekaman alat dan/atau sistem perekam data transaksi bukan sebagai dasar ketetapan pajak.
- (2) Badan Pendapatan memanfaatkan hasil perekaman sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk kepentingan pemeriksaan pajak dan sebagai pembanding atas SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak.
- (3) Badan Pendapatan melaksanakan monitoring hasil perekaman sebagaimana dimaksud ayat (1) dan melakukan evaluasi untuk kepentingan pemeriksaan pajak.

Pasal 14

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan hasil perekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dengan SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak, Badan Pendapatan dapat bersurat kepada wajib pajak untuk menyampaikan data tambahan dan/atau penjelasan.
- (2) Wajib pajak berdasarkan surat sebagaimana dimaksud ayat (1) menyampaikan data tambahan dan/atau penjelasan.
- (3) Apabila berdasarkan hasil penelitian atas data tambahan dan/atau penjelasan yang disampaikan oleh wajib pajak masih terdapat perbedaan dengan hasil perekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Badan Pendapatan dapat melakukan pemeriksaan Pajak.

Pasal 15

Dalam melakukan pemeriksaan pajak, Badan Pendapatan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PENGECCUALIAN

Pasal 16

Dikecualikan dari pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi, adalah :

- a. Wajib pajak yang omzetnya kurang dari Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)/tahun;
- b. Wajib pajak yang menjalankan usahanya kurang dari 1 (satu) tahun; dan/atau
- c. Wajib pajak yang mengalami kondisi keadaan memaksa (*force majeure*).

Pasal 17

Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf c adalah keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi.

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 18

Wajib Pajak berhak untuk:

- a. Menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah;
- b. Mendapatkan jaminan bahwa pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi tidak mengganggu alat dan/atau sistem perekam data transaksi yang telah digunakan oleh wajib pajak;
- c. Memperoleh informasi dan kewajiban perpajakan daerah yang seharusnya dibayar dari setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan pajak daerah; dan
- d. Mendapatkan perbaikan alat dan/atau sistem perekam data transaksi yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kelalaian wajib pajak.

Pasal 19

Wajib Pajak berkewajiban untuk:

- a. Menandatangani surat pernyataan persetujuan pemasangan dan penggunaan alat dan/atau sistem perekam data transaksi.
- b. Memberikan akses pemasangan, memberikan keterangan serta bantuan sepenuhnya terhadap proses pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi.

- c. Memberikan informasi mengenai *merk, type, jumlah dan informasi lain* jika wajib pajak telah memiliki alat dan/atau sistem perekam data transaksi.
- d. Menjaga dan memelihara dengan baik alat dan/atau sistem perekam data transaksi yang telah dipasang oleh Pemerintah Daerah.
- e. Melaporkan kepada Badan Pendapatan dalam jangka waktu 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) apabila adanya permasalahan pada alat dan/atau sistem perekam data transaksi.
- f. Mengganti alat perekam data transaksi yang rusak atau hilang akibat dari kelalaian wajib pajak.
- g. Memasukkan setiap data transaksi usaha secara akurat pada alat dan/atau sistem perekam data transaksi.
- h. Membuka rekening pada Bank Kas Daerah sebagai penampungan sementara atas pajak daerah yang telah di pungut dari pengguna jasa/ *customer*.

BAB X LARANGAN

Pasal 20

Wajib Pajak dilarang:

- a. Menghancurkan, merusak atau membuat tidak berfungsi/ beroperasinya, menghilangkan sebagian atau seluruh alat dan/atau sistem perekam data transaksi yang telah dipasang oleh Pemerintah Daerah;
- b. Menggunakan alat dan/atau sistem perekam data transaksi selain yang telah ditetapkan atau disetujui oleh Badan Pendapatan;
- c. Mengubah data, alat dan/atau sistem perekam data transaksi yang dimiliki wajib pajak tanpa persetujuan dari Badan Pendapatan; dan
- d. Mengalihkan alat dan/atau sistem perekam data transaksi kepada pihak lain tanpa seizin dari Badan Pendapatan.

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 21

Badan Pendapatan melakukan pengawasan atas penggunaan alat dan/atau sistem perekam data transaksi.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Wajib pajak yang tidak bersedia atau menolak untuk dilakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi diberikan sanksi administratif berupa :
 - a. Teguran lisan; dan
 - b. Teguran tertulis.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan kepada Kepala Badan untuk memberikan surat teguran kepada wajib pajak yang tidak bersedia untuk dilakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi.

Pasal 23

- (1) Teguran lisan diberikan kepada wajib pajak yang tidak bersedia untuk dilakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi.
- (2) Apabila wajib pajak tidak mengindahkan teguran lisan, maka Kepala Badan dapat menerbitkan surat teguran tertulis, sebagai berikut:
 - a. Teguran I, diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak wajib pajak diberikan teguran lisan;
 - b. Teguran II, diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Teguran I diterima oleh wajib pajak; dan
 - c. Teguran III, diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Teguran II diterima oleh wajib pajak.

Pasal 24

- (1) Apabila sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Teguran III wajib pajak masih tidak bersedia untuk dilakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi, maka Kepala dapat Badan bersurat kepada:
 - a. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk pencabutan sementara izin usaha; dan
 - b. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja untuk memproses penghentian sementara kegiatan usaha.
- (2) Pencabutan sementara izin usaha dan penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Apabila setelah 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2) oleh wajib pajak, maka Kepala Badan dapat bersurat kepada:
 - a. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk pencabutan tetap izin usaha; dan
 - b. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja untuk memproses penghentian tetap kegiatan usaha.
- (2) Pencabutan tetap izin usaha dan penghentian tetap kegiatan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Apabila setelah pencabutan tetap izin usaha dan penghentian tetap kegiatan usaha ternyata wajib pajak bersedia untuk dilakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi, maka wajib pajak dapat mengajukan permohonan untuk penerbitan kembali izin usahanya dengan persyaratan:
 - a. Membuat dan menandatangani surat pernyataan persetujuan pemasangan dan penggunaan alat dan/atau sistem perekam data transaksi; dan

- b. Membuat surat permohonan Kepada Bupati untuk menerbitkan kembali izin usahanya.
- (2) Setelah wajib pajak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), Badan Pendapatan segera melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 1 Oktober 2019

BUPATI PESAWARAN,

ttd.

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 27 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

ttd.

KESUMA DEWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2019 NOMOR 345

Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,

ttd.

JENNY RICARDO FB.S.STP.,M.A
Pembina
NIP. 19790910 199810 1 001